

PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA BAGI NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA DARI TRANSAKSI YANG DIDASARKAN KEPADA SKEMA PONZI

Sari Wulandari, Chandra Yusuf, Frengki Hardian

Program Studi Magister Kenotariatan
Sekolah Pascasarjana Universitas YARSI

Sari@gmail.com

Submission Track

Received: 5 Mei 2023, Revision: 20 Mei 2023, Accepted: 27 Mei 2023

ABSTRACT

This study aims to obtain information and analyze the law regarding the Application of the Principle of Recognizing Service Users for Notaries in Making Deeds of Transactions Based on Ponzi Schemes. By using the approach method in this study is a normative juridical approach. The formulation of the problem in this research is How can a public company engineer its product using a Ponzi scheme in the capital market? and How can a Notary recognize the application of the principle of service users to avoid making authentic deeds based on a Ponzi scheme? Whereas at this time there are only a few regulations which more or less pertain to the discussion of ponzi, including: Law No. 7 of 2014 concerning Trade, Law No. 21 of 2008 concerning Islamic Banking, Law No. 19 of 2016 Jo. UU no. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions Government Regulation Number 82 of 2012 concerning Implementation of Electronic Systems and Transactions. Criminal provisions for investment activities with a ponzi/bulging scheme are regulated in Article 378 of the Criminal Code and are very closely related to crime and the scope of criminal responsibility. Notary as one of the reporting parties as referred to in Government Regulation Number 43 of 2015 concerning Reporting Parties, as referred to at least contains: identification of the Service User; Service User verification; and monitoring Service User Transactions. In the implementation of PMPJ, the availability of customer or Service User data, track records and various transactions carried out, as well as the administration or administration of good information documents.

Key Words: Notaries; Ponzi Schemes; Principles of Recognizing Service Users.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi dan menganalisa hukum mengenai Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris Dalam Pembuatan Akta Dari Transaksi Yang Didasarkan Kepada Skema Ponzi. Dengan menggunakan Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana perusahaan publik dapat merekayasa produknya dengan menggunakan skema Ponzi di pasar modal ? dan Bagaimana Notaris dapat mengenali penerapan prinsip pengguna jasa untuk menghindari pembuatan akta autentik berdasarkan skema Ponzi ? Bahwa Pada saat ini hanya ada beberapa peraturan yang sedikit banyaknya menyinggung pembahasan mengenai ponzi, diantaranya: Undang-Undang No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang No.21 Tahun 2008

tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Jo. UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Ketentuan pidana terhadap kegiatan investasi Berskema ponzi/ bodong diatur dalam Pasal 378 KUHP dan kaitannya sangat erat dengan kejahatan dan ruang lingkup dari pertanggungjawaban pidananya. Notaris sebagai salah satu pihak pelapor sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor, sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat: identifikasi Pengguna Jasa; verifikasi Pengguna Jasa; dan pemantauan Transaksi Pengguna Jasa. Dalam penerapan PMPJ, ketersediaan data nasabah atau Pengguna Jasa, jejak rekam dan berbagai transaksi yang dilakukan, serta administrasi atau penatausahaan dokumen informasi yang baik.

Kata Kunci : Notaris; Skema Ponzi; Prinsip Mengenali Pengguna Jasa.



Ciptaan disebarluaskan di bawah lisensi [Attribution-ShareAlike 4.0 International \(CC BY-SA 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Dalam skema Ponzi, investor dijanjikan akan mendapatkan penghasilan dengan cara cepat dan berlipat (*quick and rich scheme*) dari sejumlah uang yang diinvestasikan. “Padahal, imbal hasil dalam jumlah besar yang diterima oleh seorang investor tersebut sebenarnya berasal dari uang yang disetorkan oleh investor lain. Skema Ponzi merupakan modus investasi palsu yang memberikan keuntungan kepada investor bukan berasal dari keuntungan yang diperoleh dari kegiatan operasi perusahaan, namun berasal dari investor selanjutnya yang dilakukan dengan cara merekrut anggota baru. Bisnis dengan Skema Ponzi akan *kolaps* ketika tidak ada lagi anggota baru yang bisa direkrut karena aliran dana akan terhenti sehingga mengakibatkan ketidakmampuan perusahaan dalam membayar keuntungan kepada investor”.

Dijelaskan didalam Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2017 “mengenai Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) diterapkan dalam jabatan Notaris dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 yang menyatakan Notaris sebagai salah satu pelapor dalam Tindak Pidana Pencucian

uang (TPPU). Meningkatnya angka TPPU serta rentannya TPPU yang melibatkan jasa notaris (*gatekeeper*) dalam upaya menyembunyikan asal usul harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana asal menjadi penyebab diterapkannya PMPJ. Namun demikian kewajiban Notaris sebagai pelapor TPPU bertentangan (*kontradiktif*) dengan kewajiban untuk menjaga kerahasiaan akta yaitu sebagai pejabat umum yang berdasarkan Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) Pasal 16 ayat (1) huruf f harus menjaga kerahasiaan akta serta seluruh informasi yang diperolehnya pada proses pembuatan akta”.

Dalam hal penipuan yang berkedok investasi dengan menjanjikan penghasilan besar masih saja mencuri hati masyarakat Indonesia. “Pasalnya mereka selalu berubah dan berinovasi dalam membungkus dan mengemas bisnis yang pada umumnya menggunakan skema Ponzi. Mereka selalu berhasil meyakinkan masyarakat dengan menjanjikan keuntungan yang besar dalam waktu yang relatif singkat. Alih-alih mendapat keuntungan, mereka malah terjebak dan menjadi korban penipuan. Saat ini terdapat beberapa bisnis yang dicurigai menggunakan skema ponzi dan *money game* dengan berbasis media sosial atau

media sejenisnya. Peserta diwajibkan membayar biaya kepesertaan awal dan mengerjakan tugas dengan menonton video dan menekan tombol suka pada setiap video. Aplikasi ini akan membayar keuntungan setelah peserta selesai mengerjakan tugasnya dengan mengirimkan bukti tangkapan layar (*screenshot*) kepada pihak aplikasi. Terdapat beberapa level untuk menentukan besaran keuntungan yang diperoleh. Kenaikan level tersebut diperoleh dengan cara membayar (*top up*) sejumlah uang kepada pihak aplikasi maupun kepada anggota lain. Dengan skema tersebut, banyak orang tertarik untuk mendaftar dan menjadi anggota dengan harapan akan mendapatkan keuntungan yang besar. Namun, hal ini perlu diwaspadai karena proses bisnis yang dijalankan tidaklah jelas. Tidak ada produk yang dijual untuk dijadikan sebagai sumber pendapatan utama melainkan hanya mengandalkan uang berputar antar anggota saja”.

Kemudian, apabila suatu pihak melakukan kegiatan pasar modal tanpa memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka pihak tersebut terancam pidana penjara maksimal lima tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000, “yang dirumuskan pada Pasal 30 *juncto* Pasal 103 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Selanjutnya, melihat bahwa hal ini menimbulkan kerugian, maka skema ponzi tergolong sebagai kegiatan usaha yang dilarang karena yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau sejenisnya yang tanpa memiliki izin usaha yang diterbitkan oleh Bank Indonesia tergolong sebagai tindak pidana dan terancam pidana minimal lima tahun dan maksimal 15 tahun serta denda minimal Rp10.000.000.000 dan maksimal Rp200.000.000.000”.

Dijelaskan didalam “Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2017 mengenai

Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) diterapkan dalam jabatan Notaris dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 yang menyatakan Notaris sebagai salah satu pelapor dalam Tindak Pidana Pencucian uang (TPPU). Meningkatnya angka TPPU serta rentannya TPPU yang melibatkan jasa notaris (*gatekeeper*) dalam upaya menyembunyikan asal usul harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana asal menjadi penyebab diterapkannya PMPJ. Namun demikian kewajiban Notaris sebagai pelapor TPPU bertentangan (*kontradiktif*) dengan kewajiban untuk menjaga kerahasiaan akta yaitu sebagai pejabat umum yang berdasarkan Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) Pasal 16 ayat (1) huruf f harus menjaga kerahasiaan akta serta seluruh informasi yang diperolehnya pada proses pembuatan akta”.

Penegakan hukum terhadap “para pelaku investasi bodong dengan skema ponzi dalam hal ini dikarenakan di Indonesia belum memiliki pengaturan yang secara khusus mengatur terkait dengan investasi bodong skema ponzi maka para pelaku dapat dikenakan hukuman yang berkaitan dengan kegiatan dan perbuatan yang dilakukan berdasarkan hukum positif yang berlaku. Dalam hal ini para pelaku tersebut dapat dihukum dengan Pasal 378 KUHP tentang penipuan yang mana salah satu unsur dari perbuatan tersebut terpenuhi dalam pasal tersebut yaitu para pelaku secara jelas melakukan penipuan kepada korban investor pada investasi bodong tersebut”. Dan juga dalam hal ini para pelaku dapat dikenakan “Pasal 3 UU TPPU sebagaimana unsur dari pasal tersebut adalah pelaku menempatkan sejumlah uang investasi tersebut dengan cara melawan hukum dan hal tersebut telah terpenuhi dalam kegiatan investasi bodong dengan skema ponzi yang dilakukan oleh para pelaku tersebut. Dan tidak hanya berhenti sampai disitu melihat pada karakteristik dari investasi bodong skema

ponzi ini sendiri yang tidak memiliki izin dan pendaftaran secara legal maka pelaku dalam hal ini terkait dengan penegakan hukum yang berlaku maka dapat dikenakan Pasal 103 UU Pasar Modal. Pada kasus yang menimpa korban aplikasi 'alimana' dalam hal ini terkait dengan perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada korban yang merupakan korban dalam praktik investasi bodong dengan skema ponzi pada aplikasi 'alimana' maka dalam hal ini pelaku tersebut dapat dikenakan Pasal 28 ayat 1 UU ITE dikarenakan pada aplikasi 'alimana' berkaitan dengan transaksi elektronik yang dilakukan secara elektronik maka untuk menghukum pelaku perbuatan tersebut dapat dikenakan pasal tersebut yang mana dalam hal ini pelaku telah secara jelas dan nyata melakukan penyebaran berita bohong yang mana investasi tersebut tidak secara jelas memiliki dasar hukum dalam menjalankan kegiatannya". (Natalia Lorien, Tantimin, 2022)

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum yang dilakukan dalam rangka penyusunan jurnal ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Metode ini dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Oleh karena itu, "pilihan terhadap satu atau beberapa metode penelitian terkait erat dengan perumusan masalah, obyek yang diteliti serta tradisi keilmuan itu sendiri. Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedang penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian".

2. Sumber Data

Pengumpulan data dalam penyusunan jurnal ini dilakukan penelitian kepustakaan dilakukan dengan menggunakan studi dokumen, yang sumber datanya diperoleh dari:

- a. Bahan hukum primer: Bahan-bahan hukum yang mengikat berupa jurnal-jurnal terkait perbandingan hukum dan hukum plural, serta dokumen hukum lainnya terkait perbandingan hukum.
 - b. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil penelitian terdahulu terkait perbandingan hukum dan hukum plural, dokumen penyusunan peraturan yang terkait dengan penelitian.
 - c. Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang seperti kamus hukum dan bahan lain di luar bidang hukum yang dipergunakan untuk melengkapi data penelitian.
3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian yuridis normatif ialah data sekunder yang terdiri dari tiga jenis antara lain yaitu; data sekunder bersifat pribadi, data sekunder bersifat publik, dan data sekunder di bidang hukum maka penyusunan kerangka teoritis yang bersifat tentatif dapat ditinggalkan, akan tetapi penyusunan kerangka konseptual mutlak diperlukan, maka di dalam menyusun kerangka konseptual diperlukan perumusan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan

PEMBAHASAN

Penerapan Skema Ponzi Di Perusahaan Publik

Skema ponzi adalah "istilah yang barangkali sudah tak asing lagi bagi banyak orang. Skema ponzi identik dengan hal negatif karena cenderung merugikan. Skema Ponzi adalah penipuan investasi yang sistem pengembalian bagi investor

dibayarkan dari uang yang diambil dari investor yang baru masuk. Skema ponzi ini mirip dengan skema piramida dimana keduanya secara mendasar menggunakan dana investor baru untuk membayar investor yang sudah lebih dulu ada. Baik skema Ponzi maupun skema piramida pada akhirnya mencapai titik di mana tak ada lagi pengembalian yang bisa didapatkan investor karena tak ada lagi uang yang masuk dari investor baru. Skema Ponzi adalah penipuan investasi di mana investor dijanjikan keuntungan besar dengan sedikit atau tanpa resiko. Perusahaan yang terlibat dalam skema Ponzi memfokuskan seluruh sumber daya mereka untuk menarik investor baru untuk melakukan investasi.”

Skema ponzi ini banyak berimbas ke orang dan terkena berbagai dampak buruknya dikarenakan “kesadaran masyarakat akan pentingnya investasi yang tidak diimbangi dengan kecermatan mencari informasi dan ketelitian dalam memilih jenis serta perusahaan investasi. Kebanyakan masyarakat tergiur dengan investasi yang menjanjikan tingkat pengembalian atau bagi hasil yang tinggi, dengan tanpa menyelidiki terlebih dahulu kredibilitas dan legalitas dari perusahaan investasi terkait. Alhasil, alih-alih mendapatkan keuntungan yang besar, masyarakat justru menderita kerugian finansial dikarenakan menjadi korban penipuan. Sehingga tanpa sadar, masyarakat telah terjebak oleh penipuan investasi yang menerapkan skema ponzi. Untuk itu, kalian harus tetap berhati-hati dengan tetap mencari tahu mengenai legalitas dan cara kerja dari perusahaan investasi tersebut”.

Di Indonesia sendiri, praktek dari investasi bodong atau ponzi ini pertama kali dilakukan oleh “Jusup Handojo Ongkowidjaja dalam yayasan keluarga adil makmur atau YKAM yang telah berdiri sejak Tahun 1987 di Jakarta. Yang kemudian mengilhami sejumlah orang yang tidak bermoral untuk mengadopsinya ke dalam

berbagai jenis bisnis di Indonesia, praktek bisnis dengan metode serupa yang pernah beroperasi di Indonesia seperti: PT. Multi Jaya Indovesco (1992), PT Suti Kelola (1992), Arisan Danasonik (1995), PT Banyumas Mulya Abadi (1996), Kospin (1998), PT Qurnia Subur Alam Raya” (2001). (Qur`aini Safitri, 2022)

Skema ponzi ini banyak berimbas ke orang dan terkena berbagai dampak buruknya dikarenakan “kesadaran masyarakat akan pentingnya investasi yang tidak diimbangi dengan kecermatan mencari informasi dan ketelitian dalam memilih jenis serta perusahaan investasi. Kebanyakan masyarakat tergiur dengan investasi yang menjanjikan tingkat pengembalian atau bagi hasil yang tinggi”, dengan tanpa menyelidiki terlebih dahulu kredibilitas dan legalitas dari perusahaan investasi terkait. “Alhasil, alih-alih mendapatkan keuntungan yang besar, masyarakat justru menderita kerugian finansial dikarenakan menjadi korban penipuan. Sehingga tanpa sadar, masyarakat telah terjebak oleh penipuan investasi yang menerapkan skema ponzi. Untuk itu, kalian harus tetap berhati-hati dengan tetap mencari tahu mengenai legalitas dan cara kerja dari perusahaan investasi tersebut”.(Wachda Mihmii, 2023

Salah satu contoh lain dari penipuan skema ponzi dalam sejarah adalah “Bernard Madoff, pendiri Bernard L. Madoff Investment Securities, diputus bersalah pada 2009 atas skema Ponzi yang merugikan ribuan investor hingga US\$ 65 miliar. Skema Ponzi adalah investasi bodong di mana Madoff menggunakan uang investor awal untuk membayar imbal hasil kepada investor baru dan seterusnya”. Bernard Lawrence Madoff lahir di Queens, New York, pada tanggal 29 April 1938, putra dari Sylvia dan Ralph Madoff, seorang tukang ledeng yang menjadi pialang saham. Selama lebih dari 50 tahun, Bernie Madoff terkenal di Wall Street, “sebagai seorang manajer keuangan besar yang mendirikan

perusahaannya sendiri pada usia 22 dan menjadi ketua *non-eksekutif* Nasdaq pada tahun 1990. Ia dikenal membantu mengembangkan beberapa sistem dan struktur pasar yang memindahkan pasar saham melampaui lantai perdagangan dan memunculkan perdagangan elektronik modern”. (Faisal Maliki Baskoro, 2013).

Penegakkan Hukum Terhadap Perusahaan Publik Yang Menggunakan Skema Ponzi

Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah “kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Menurut Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH, “Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum”.

Adapun Fungsi dan tugas Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK) sebagai lembaga yang independen atau otonom diberikan fungsi tugas dan kewenangan dalam bentuk pengaturan, pengawasan, dan pemeriksaan serta penyidikan. Hal tersebut sebagai upaya perlindungan konsumen pada bidang industri jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan mempunyai tugas untuk membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Pengertian konsumen menurut Pasal 1 angka 15 UU OJK adalah “pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah pada Perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis pada Perasuransian, dan peserta pada Dana Pensiun, berdasarkan peraturan perundang undangan di sektor jasa keuangan.” Bank sebagai sektor jasa keuangan dihadapkan

pada pelayanan nasabah dengan prinsip kehati-hatian, karena “bank bersentuhan langsung dengan konsumen sebagai nasabah bank. Aspek Perlindungan konsumen yang substansinya terdapat dalam peraturan perundangan mengenai OJK sebagai upaya perlindungan terhadap pihak yang memiliki posisi lemah serta menghindari kesewenangan”. (Radjaguguk, Erman, 2000)

Otoritas Jasa Keuangan mempunyai tugas untuk membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Pengertian konsumen menurut Pasal 1 angka 15 UU OJK adalah “pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah pada Perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis pada Perasuransian, dan peserta pada Dana Pensiun, berdasarkan peraturan perundang undangan di sektor jasa keuangan.” Bank sebagai sektor “jasa keuangan dihadapkan pada pelayanan nasabah dengan prinsip kehati-hatian, karena bank bersentuhan langsung dengan konsumen sebagai nasabah bank. Aspek Perlindungan konsumen yang substansinya terdapat dalam peraturan perundangan mengenai OJK sebagai upaya perlindungan terhadap pihak yang memiliki posisi lemah serta menghindari kesewenangan”.

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Skema Ponzi

Praktik skema ponzi dan teman-teman penipuan finansial lainnya seperti skema piramida tentunya dilarang dan haram di manapun itu, karena merugikan korban secara material. Hanya saja, belum terdapat hukum khusus yang mengatur mengenai tindak investasi bodong seperti ini di Indonesia. Indonesia memiliki “UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang membahas larangan Skema Piramida dalam dunia usaha. Skema piramida hampir mirip sebenarnya dengan skema ponzi akan

tetapi fokus keduanya berbeda. Skema ponzi dan skema piramida sama-sama memberikan keuntungan kepada anggota lama ketika terdapat anggota baru. Akan tetapi, skema piramida fokus dalam memberikan bonus dan komisinya berdasarkan pada mitra yang dapat anggotanya ajak. Untuk itu, skema piramida akan membuat anggotanya mencari korban baru. Sementara itu, skema ponzi tidak mewajibkan anggotanya mengajak anggota baru. Skema ponzi lebih fokus terhadap investasi anggota, tingkatan *return* yang dijanjikan akan semakin besar ketika uang investasi yang disetorkan lebih besar juga”.

Dilihat dari struktur Organisasi OJK, perlindungan konsumen ini ditangani oleh Departemen Perlindungan Konsumen. Dalam “Peraturan Dewan Komisioner OJK No. 1/PDK.02/2017 Tentang OJK Departemen Perlindungan Konsumen mempunyai tugas-tugasnya:(Heru Suyanto, 2018)

- a. melakukan koordinasi dalam operasional pelaksanaan perlindungan konsumen;
- b. melakukan pelayanan konsumen.
- c. melakukan pembelaan hukum perlindungan konsumen;
- d. melakukan pengembangan pengawasan *market conduct*
- e. memastikan efektivitas pelaksanaan *internal control*, pengendalian kualitas dan melakukan pengelolaan risiko Satuan Kerja;
- f. menyelenggarakan urusan administrasi Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen serta Deputi Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen;
- g. menyelenggarakan urusan administrasi Satuan Kerja;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisioner”.

Apabila pelaku investasi bodong yang memakai skema ponzi melarikan diri, meninggal dunia atau tidak dapat melakukan ganti rugi terhadap korban, maka negara diharapkan untuk

bertanggung jawab atas ganti rugi terhadap korban investasi bodong yang memakai skema ponzi dan untuk dana ganti kerugiannya dapat diambil dari kas pajak negara. (Surahmi, Mila, 2019)

Dasar Kewenangan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Notaris

Notaris melakukan “identifikasi melalui pengumpulan informasi Pengguna Jasa, yang dilakukan terhadap orang perseorangan, korporasi dan perikatan lainnya (*legal arrangement*). Notaris juga wajib melakukan verifikasi terhadap informasi dan dokumen. Dalam hal ini notaris dapat meminta keterangan kepada pengguna jasa untuk mengetahui kebenaran formil dokumen dan apabila terdapat keraguan atas kebenaran formil dokumen, notaris dapat meminta dokumen pendukung lainnya dari pihak yang berwenang. Verifikasi terhadap informasi dan dokumen dilaksanakan sebelum melakukan hubungan usaha dengan pengguna jasa. Notaris dapat melakukan hubungan usaha atau transaksi sebelum proses verifikasi selesai, apabila notaris telah menerapkan prosedur manajemen risiko. Bila notaris melakukan hubungan usaha sebelum proses verifikasi selesai maka proses verifikasi wajib diselesaikan sesegera mungkin, setelah terjadinya hubungan usaha pengguna jasa dengan notaris”.

Adapun salah satu “cara terakhir mengenali pengguna jasa yakni dengan pemantauan transaksi pengguna jasa. Notaris melakukan pemantauan kewajaran transaksi pengguna jasa. Dalam hal pencatatan transaksi dan sistem informasi seorang notaris bertanggung jawab terhadap adanya pencatatan transaksi dan sistem informasi mengenai identifikasi, pemantauan, penyediaan laporan mengenai transaksi yang dilakukan oleh pengguna jasa. Pencatatan transaksi dan sistem informasi dapat dilakukan secara non elektronik maupun elektronik yang

disesuaikan dengan kompleksitas dan karakteristik notaris”. Sistem informasi yang dimiliki memungkinkan notaris untuk menelusuri setiap transaksi apabila diperlukan, baik untuk keperluan internal dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, maupun dalam kaitannya dengan penegakan hukum. “Berikut langkah-langkah penerapan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa:

- a. Identifikasi jasa notaris yang digunakan oleh pengguna jasa;
- b. Komunikasi dengan pengguna jasa;
- c. Analisis resiko pengguna jasa dan/atau pemilik pengguna jasa;
- d. Penerapan prosedur PMPJ berdasarkan tingkat resiko terjadinya TPPU dan/atau pendanaan terorisme;
- e. Penatausahaan dokumen;
- f. Pemutakhiran informasi dan/atau dokumen;
- g. Pelaporan PPAK”

Tanggung Jawab Notaris Dalam Prinsip Mengenal Pengguna Jasa

Dalam Suatu Ruang lingkup “pertanggungjawaban notaris meliputi kebenaran materil atas akta yang dibuatnya. Notaris tidak bertanggung jawab ketidakbenaran isi akta yang dibuat di hadapannya berdasarkan keterangan para pihak. Notaris bertanggung jawab bentuk formal akta otentik sesuai yang disyaratkan oleh Undang-undang. Namun, Notaris tidak boleh lalai dan harus hati-hati dalam menuangkan semua bukti formil dalam akta. Notaris, dengan ilmu hukum dan intelektualitasnya sebagai seorang pejabat harus pandai”.

Apabila Penghadap sudah memenuhi semua syarat formil maka itu cukup menjadi dasar Notaris untuk melakukan perbuatan hukum yang diinginkan penghadap. Notaris tidak dibebani untuk mencari kebenaran secara

materiil, tetapi ketika ada keraguan dan keanehan dari dokumen-dokumen yang menjadi syarat untuk pembuatan akta para penghadap. “Maka notaris hendaknya mencari kebenaran secara materiil atas dokumen penghadap. Demi tercapainya prinsip kehati-hatian Notaris dalam mengenal para penghadap. Jika terdapat keraguan dan kesalahan atas dokumen-dokumen para penghadap Notaris sebaiknya menolak untuk membuat akta otentik, untuk tercapainya prinsip kehati-hatian mengenal para penghadap dan tidak menjadi sengketa di kemudian hari”.

Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Prinsip Mengenal Pengguna Jasa Bagi Notaris menguraikan: “Notaris yang melakukan hubungan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a, wajib memahami profil, maksud dan tujuan hubungan usaha, serta Transaksi yang dilakukan Pengguna Jasa dan Beneficial Owner melalui identifikasi dan verifikasi.” Penjabaran pasal tersebut menjelaskan bahwa Notaris harus bekerja secara aktif dalam identifikasi serta verifikasi atas suatu transaksi yang dilakukan oleh para penghadap. “Notaris secara aktif harus menelaah lebih lanjut mengenai profil dari para penghadap, maksud dan tujuan hubungan usaha serta transaksi yang dilakukan oleh penghadap yang mana pengertian lainnya cara mengenal pengguna jasa bagi Notaris lebih mengarah pada materiil”.

Selanjutnya Menurut Mustofa, “Permenkumham tentang Prinsip Mengenal Pengguna Jasa Bagi Notaris memberikan beban tambahan kepada Notaris dalam menjalankan jabatannya yang mana sebenarnya mengenai identifikasi tindak pidana pencucian uang bukan merupakan kewajiban dari Notaris melainkan kewajiban dari Pemerintah. Seharusnya identifikasi tindak pidana pencucian uang dari transaksi keuangan mencurigakan dijalankan sepenuhnya oleh

pihak penyidik, bukan Notaris.” (Johnny Ibrahim, 2007)

Kewajiban Notaris Dalam Menerapkan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa Bagi Notaris

Prinsip mengenali pengguna jasa merupakan “kewajiban tambahan bagi notaris untuk mengenali pengguna jasa secara mendalam. Dalam UUJN mengenali pengguna jasa hanya sebatas kenal secara formil saja, cukup dikenalkan oleh dua orang saksi dan kenal melalui kartu identitas. Hal ini lah yang menjadi pertanyaan, apakah mampu notaris untuk menerapkan prinsip ini”. (Ridho Ilham, Elwi Danil, Yoserwan, 2020).

Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Financial Action Task Force (FATF) yang menyatakan, “bahwa terhadap profesi tertentu yang melakukan transaksi keuangan mencurigakan untuk kepentingan atau untuk dan atas nama pengguna jasa wajib melaporkan transaksi tersebut kepada financial intelligence unit (dalam hal ini adalah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)”. “Dalam Pasal 16 Ayat 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris disebutkan bahwa notaris harus dan wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-undang menentukan lain”.

Hal rahasia ini juga diatur dalam “Pasal 322 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dimana barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencahariannya, baik yang sekarang, maupun yang dahulu diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau denda paling banyak Rp.600,- (enam ratus rupiah)”.

Asas Mengenal Pengguna Jasa Notaris

Akta otentik pada “hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai apa yang diberitahukan para pihak kepada notaris. Namun, notaris mempunyai kewajiban untuk memasukan bahwa apa yang termuat dalam akta notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi akta notaris, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penandatanganan akta”.

Dengan demikian, “para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi akta notaris yang akan ditandatanganinya. (M. Luthfan Hadi Darus, 2017) Pasal 38 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) ditegaskan bahwa isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari para pihak penghadap yang datang menghadap notaris. Dengan demikian isi akta tersebut merupakan kehendak atau keinginan para penghadap sendiri, bukan keinginan atau kehendak notaris, melainkan notaris hanya mem bingkainya dalam bentuk akta notaris sesuai dengan UUJN”. (Habib Adjie, 2010)

Dalam hal ini, Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 secara penerapan berkaitan erat dengan rahasia jabatan Notaris sebagaimana ketentuan Pasal 16 huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris yang menguraikan: “merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;”. Pengecualian terhadap kewajiban Notaris dalam merahasiakan isi akta tersebut hanya diberikan apabila ada undang-undang yang menyatakan lain.

Penggunaan frasa “undang-undang” mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menguraikan: “Undang-Undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama dengan Presiden”. Peraturan Menteri termasuk dalam cakupan peraturan perundang-undangan sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menguraikan: “Jenis Peraturan Perundang Undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat” (Marthinus Mesak Mandala, 2021)

Efektivitas Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Untuk Menghindari Pembuatan Akta Otentik Berdasarkan Skema Ponzi

Efektivitas hukum merupakan “tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni efektivitas hukum. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya

masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi Sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji”.

Dalam pelaksanaannya penegakan hukum oleh penegak hukum di atas dijumpai beberapa halangan yang disebabkan oleh penegak hukum itu sendiri, “halangan-halangan tersebut antara lain sebagai berikut:(Astuti Aksan, 2015)

- a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi.
- b. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi.
- c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi.
- d. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiil.
- e. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme”.

Bagi notaris dalam hal “Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2015 tentang pihak pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU, harus melihat terlebih dahulu dapat diterimakah hukum itu oleh masyarakat dan sejauh mana peraturan itu memberikan keadilan supaya terciptanya kepastian hukum, dimana dalam kenyataannya peraturan pemerintah ini dinilai oleh profesi hukum notaris ini tidak berjalan secara efektif, khususnya dalam hal kewenangan sebagai pihak pelapor dalam prinsip mengenali pengguna jasa karena hanya membatasi kewenangan saja, tidak disertai dengan petunjuk teknis dan sanksi seperti yang terdapat dalam

Undang-undang Jabatan Notaris dan Kode Etik notaris itu sendiri.”

PENUTUP

Kesimpulan

1. Bahwa Saat ini tren investasi semakin meluas di kalangan masyarakat Indonesia dengan berbagai instrumen, seperti trading, investasi saham, atau uang kripto. Fenomena masyarakat yang berbondong-bondong ingin melakukan investasi sebenarnya merupakan hal yang baik. Namun sayangnya, semangat investasi ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan. Apalagi, beberapa orang belum memiliki pengetahuan yang cukup dalam bidang investasi, namun mudah tergiur dengan iming-iming dan keuntungan yang besar. Sehingga, menjadi ceroboh dan tidak dapat mengendalikan diri untuk menyerahkan sejumlah uang mereka. Sama seperti modus investasi ilegal lainnya, skema ponzi juga memancing investor dengan janji return tinggi, yang cenderung tidak realistis, Pemahaman serta kesadaran hukum masyarakat terkait perbuatan investasi sangatlah penting, dimana calon investor wajib mempunyai kecerdasan, walaupun memiliki badan hukum berupa perseroan terbatas ataupun koperasi sekalipun, bisa saja badan hukum hanya kedoknya untuk memberikan keyakinan pada masyarakat, bahwa si pengelola perbuatan investasi mempunyai legalitas hukum.
2. Bahwa Notaris sebagai salah satu pihak pelapor sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang notaris wajib menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa. Prinsip mengenali Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat: identifikasi

Pengguna Jasa; verifikasi Pengguna Jasa; dan pemantauan Transaksi Pengguna Jasa. Dalam penerapan PMPJ, ketersediaan data nasabah atau Pengguna Jasa, jejak rekam dan berbagai transaksi yang dilakukan, serta administrasi atau penatausahaan dokumen informasi yang baik, dapat dimanfaatkan untuk melakukan berbagai kajian (*riset*) termasuk dalam riset pengembangan usaha industri Pihak Pelapor. Akurasi data dan metode pengolahan data yang baik akan menghasilkan bahan penting bagi manajemen dalam pengambilan keputusan secara akurat dan profesional.

Saran

1. Agar terdapat hukum khusus yang mengatur mengenai tindak investasi bodong seperti ini di Indonesia. Indonesia memiliki UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang membahas larangan Skema Piramida dalam dunia usaha. Skema piramida hampir mirip sebenarnya dengan skema ponzi akan tetapi fokus keduanya berbeda. Skema ponzi dan skema piramida sama-sama memberikan keuntungan kepada anggota lama ketika terdapat anggota baru.
2. Agar Notaris lebih profesional dan meningkatkan integritas dalam melaksanakan tugas jabatannya. Notaris hendaknya tidak memiliki konflik kepentingan dengan penghadap (klien) dan bertindak proaktif, yakni dengan melibatkan diri hingga pengurusan di lapangan Dan Notaris harus lebih peka terhadap adanya indikasi Skema Ponzi dan usul uang yang digunakan oleh pihak dalam pembuatan akta

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti Aksan, *Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Oleh Notaris Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Tesis. Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, Makassar, 2015
- Faisal Maliki Baskoro, *Sepak Terjang Bernie Madoff, Penipu Skema Ponzi Terbesar dalam Sejarah*, <https://www.beritasatu.com/dunia/760913/sepak-terjang-bernie-madoff-penipu-skema-ponzi-terbesar-dalam-sejarah>
- Habib Adjie, *Merajut Pemikiran Dalam Dunia Notaris & PPAT*, Citra Aditya Bakti, Surabaya 2010
- Heru Suyanto, Andriyanto Adhi Nugroho dan Surahmad, *TANGGUNG JAWAB OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PENANGGULANGAN PENIPUAN INVESTASI*, Pamulang Law Review, Volume 1 Issue 1, August 2018, Page. 15-30
- Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Cet 3*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007
- M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, cetakan pertama, UII Press, Yogyakarta, 2017
- Marthinus Mesak Mandala, *Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris Menurut Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017*, Jurnal Officium Notarium, NO. 2 VOL. 1 AGUSTUS 2021: 317-326
- Natalia Lorien, Tantimin, *“Investasi Bodong Dengan Sistem Skema Ponzi: Kajian Hukum Pidana”*, e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum, Volume 5 Nomor 1 Maret 2022
- Qur`aini Safitri, 2022, *Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Perlindungan Investor pada Investasi Berskema Ponzi*. Skripsi, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Radjagukguk, Erman. *“Peranan Hukum di Indonesia : Menjaga Persatuan, Memulihkan Ekonomi dan Memperluas Sosial”*, Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2000.
- Ridho Ilham, Elwi Danil, Yoserwan, *PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA OLEH NOTARIS DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG*, Jurnal Iswara Justisia, Volume 3, Issue 4, January 2020
- Satjipto. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing. 2009
- Surahmi, Mila. (2019). *Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan Investasi (Strudi Kasus Di Kota Palembang)*. Jurnal Thengkyang, 1 (1), 85-104.
- Wachda Mihmii, *Skema Ponzi, Penipuan Berkedok Investasi Untung Tinggi*, <https://www.gicindonesia.com/jurnal/trivia/skema-ponzi>